



# BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 70

TAHUN 2020

---

## PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 70 TAHUN 2020

TENTANG

GERAKAN BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN NOL MENUJU SANITASI AMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat untuk rumah yang layak di permukiman yang aman, sehat, dan berkelanjutan, serta akses layanan air minum dan sanitasi serta utilitas lainnya, diperlukan komitmen dan sinergitas antar pihak untuk mewujudkannya;
  - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 03/Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat dan Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi, Pemerintah Daerah bertanggungjawab untuk meningkatkan pemenuhan akses air minum, dan sanitasi yang berkesinambungan dalam rangka merubah perilaku masyarakat dalam mendapatkan akses terhadap sanitasi yang layak dan aman;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Gerakan Buang Air Besar Sembarangan Nol menuju Sanitasi Aman;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagai mana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air
8. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Pembangunan Air Minum dan Sanitasi;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2007 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan/Kelurahan Berbasis Masyarakat;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 03/ Tahun 2014 tentang Strategi Nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 68 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik;
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
15. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG GERAKAN BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN NOL MENUJU SANITASI AMAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
4. Provinsi adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
5. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah yang terkait langsung dengan Pengelolaan Air Minum dan Kesehatan Lingkungan.
7. Kelompok Kerja Air Minum dan Kesehatan Lingkungan yang selanjutnya disingkat POKJA AMPL adalah lembaga pengelola gerakan BASNO menuju Pengelolaan Sanitasi Aman baik ditingkat Provinsi maupun ditingkat Kabupaten/Kota yang terdiri dari Perangkat Daerah terkait maupun kelembagaan lain, termasuk Perusahaan Daerah, BLUD, maupun UPTD.
8. Gerakan Buang Air Besar Sembarangan Nol yang selanjutnya disingkat BASNO menuju Sanitasi Aman adalah kebijakan Pemerintah Daerah untuk mewujudkan perubahan perilaku yang hygiene dan saniter dalam mendapatkan akses terhadap pengelolaan air limbah domestik aman yang berkelanjutan, yang melibatkan masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan.
9. Akses aman air limbah domestik adalah fasilitas buang air besar (BAB) individual yang terkoneksi ke sistem terpusat (perpipaan) atau tangki septik yang disedot secara berkala dengan lumpur yang dibuang ke Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).
10. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengumpulkan dan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber untuk kemudian lumpur tinja yang dihasilkan akan diangkut dengan sarana pengangkut ke IPLT.
11. IPLT adalah instalasi pengolahan lumpur tinja yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang diangkut melalui truk/motor sedot tinja untuk kemudian diolah sehingga memenuhi baku mutu yang ditetapkan. IPLT merupakan salah satu upaya terencana untuk meningkatkan pengolahan dan pembuangan limbah yang ramah lingkungan.
12. Tangki septik adalah bak kedap air untuk mengolah air limbah yang dilengkapi dengan tutup, penyekat, pipa masuk/keluar dan ventilasi yang berfungsi untuk mengubah sifat-sifat air limbah agar air limbah yang dibuang ke tanah tidak mengganggu lingkungan.
13. Desa/Kelurahan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) adalah kondisi ketika setiap individu dalam komunitas tidak buang air besar sembarangan dengan kriteria, antara lain:
  - a. semua masyarakat telah buang air besar hanya di jamban sehat termasuk kotoran bayi;
  - b. tidak terlihat dan tercium tinja manusia di lingkungan sekitar;

- c. ada penerapan sanksi peraturan atau upaya lain oleh masyarakat untuk mencegah kejadian buang air besar di sembarang tempat;
  - d. ada mekanisme monitoring umum yang dibuat oleh masyarakat untuk mencapai 100% KK mempunyai sanitasi layak; dan
  - e. ada upaya atau strategi yang jelas untuk dapat mencapai sanitasi aman.
14. Pelaku Gerakan Buang Air Besar Sembarangan Nol (BASNO) menuju Sanitasi Aman adalah pemerintah, lembaga mitra, pihak swasta, pemerhati dan masyarakat.
  15. Tangga Sanitasi adalah perubahan perilaku masyarakat dalam meningkatkan akses terhadap sarana sanitasi dasar dan aman.
  16. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat STBM adalah pendekatan untuk mengubah perilaku hygiene dan sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat dengan metode pemicuan.
  17. Sanitasi Total adalah Kondisi ketika suatu komunitas :
    - a. tidak buang air besar sembarangan;
    - b. mencuci tangan pakai sabun;
    - c. mengelola air minum dan makanan yg aman;
    - d. mengelola sampah dengan benar; dan
    - e. mengelola limbah cair rumah tangga dengan aman.
  18. Natural Leader adalah tokoh masyarakat yang muncul saat proses pemicuan sebagai pemimpin untuk perubahan perilaku masyarakat secara massal.

## Pasal 2

- (1) Gerakan BASNO menuju Sanitasi Aman dimaksudkan untuk mewujudkan perubahan perilaku masyarakat yang hygiene dan saniter dalam mendapatkan akses terhadap sanitasi layak dan aman dengan pendekatan STBM yang melibatkan masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan.
- (2) Gerakan BASNO menuju Sanitasi Aman bertujuan untuk:
  - a. meningkatkan martabat kemanusiaan melalui penerapan nilai-nilai keagamaan khususnya dalam bidang “menutup aurat” dan “bersuci”;
  - b. menurunkan angka kemiskinan dan malnutrisi (gizi kurang gizi buruk) dari berbagai hal yang diakibatkan oleh penyakit berbasis lingkungan; dan
  - c. menurunkan angka kesakitan pada penyakit berbasis lingkungan terutama diare, Infeksi Saluran Pernafasan Akut yang secara tidak langsung akan berdampak pada penurunan angka kematian;
  - d. mencegah dan menurunkan angka *stunting* (kerdil)
  - e. mencegah dan menanggulangi risiko pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan maupun sumber daya air yang bersumber dari air limbah domestik yang tidak dikelola dan diolah secara aman; dan

- f. memberdayakan masyarakat dan dunia usaha agar lebih berperan aktif dalam penyelenggaraan sistem pengelolaan air limbah domestik.
- (3) Gerakan BASNO menuju Sanitasi Aman diselenggarakan secara terpadu berdasarkan asas kelestarian, keseimbangan, manfaat umum, keterpaduan dan keserasian, keberlanjutan, keadilan, kemandirian, terintegrasi, partisipatif serta transparansi dan akuntabilitas.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. perencanaan, pengelolaan dan pelaksanaan;
- b. tanggung jawab;
- c. kelembagaan;
- d. peran serta masyarakat;
- e. penghargaan;
- f. pembiayaan; dan
- g. pengawasan, evaluasi dan pelaporan.

## BAB III PERENCANAAN, PENGELOLAAN DAN PELAKSANAAN

### Pasal 4

- (1) Untuk mengoptimalkan pelaksanaan Gerakan BASNO menuju Sanitasi Aman disusun dokumen perencanaan/roadmap Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai pedoman pengelolaan, pelaksanaan dan pemantauan serta evaluasi yang diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam bentuk Roadmap Gerakan BASNO menuju Sanitasi Aman.
- (2) Dokumen perencanaan/roadmap Gerakan BASNO menuju Sanitasi Aman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tingkat Provinsi disusun oleh POKJA AMPL Provinsi dan dikoordinasikan oleh Bappeda Provinsi.
- (3) Dokumen perencanaan/roadmap Gerakan BASNO menuju Sanitasi Aman tingkat Kabupaten/Kota disusun oleh POKJA AMPL Kabupaten/Kota dan dikoordinasikan oleh Bappeda masing-masing Kabupaten/Kota.
- (4) POKJA AMPL Kabupaten/Kota dalam menyusun Rumusan perencanaan/roadmap Gerakan BASNO menuju Sanitasi Aman tingkat Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu rumusan perencanaan/roadmap provinsi.

### Pasal 5

- (1) Mekanisme pengelolaan gerakan BASNO menuju Sanitasi Aman dilakukan secara terpadu melalui:
  - a. pemberdayaan masyarakat;

- b. pelibatan semua pihak;
  - c. pengelolaan pengetahuan dan pembelajaran; dan
  - d. monitoring dan evaluasi.
- (2) Mekanisme pengelolaan Gerakan BASNO menuju Sanitasi Aman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada Pedoman STBM, Pedoman Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) dan Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub-urusan Air Limbah Domestik.

#### Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Gerakan BASNO menuju Sanitasi Aman dilakukan secara menyeluruh dan terkoordinasi mulai di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan sampai ke tingkat Desa/Kelurahan.
- (2) Pelaksanaan gerakan BASNO menuju Sanitasi Aman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan kearifan lokal.
- (3) Pelaksanaan Gerakan BASNO menuju Sanitasi Aman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Pedoman STBM, Pedoman Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) dan Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub-urusan Air Limbah Domestik.

### BAB IV TANGGUNG JAWAB

#### Pasal 7

Pemerintahan Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Pemerintahan Desa/Kelurahan, lembaga mitra dan masyarakat bertanggungjawab:

- a. melakukan percepatan peningkatan perubahan perilaku buang air besar sembarangan menjadi buang air besar selalu di jamban sehat melalui pendekatan STBM;
- b. menyediakan akses terhadap sistem perpipaan air limbah yang terhubung dengan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) atau melakukan penyedotan tanki septik;
- c. melakukan pengangkutan lumpur tinja ke IPLT; dan
- d. melakukan pengolahan lumpur tinja di IPLT yang buangnya memenuhi standard baku mutu yang telah ditetapkan pemerintah.

#### Pasal 8

- (1) Tanggungjawab Pemerintahan Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, meliputi:
- a. menetapkan kebijakan skala provinsi untuk percepatan pencapaian target dan keberlanjutan penyelenggaraan Gerakan BASNO menuju Sanitasi Aman;
  - b. mengkoordinasikan peran dan sumber daya lintas sektor, lintas program, jejaring kerja, dan kemitraan serta melibatkan pihak swasta dalam penyelenggaraan Gerakan BASNO menuju Sanitasi Aman termasuk penerapan pilar STBM lainnya;
  - c. membentuk tim kerja Gerakan BASNO menuju Sanitasi Aman tingkat provinsi;

- d. memfasilitasi kabupaten/kota dalam mengintegrasikan peta jalan Gerakan BASNO menuju Sanitasi Aman ke dalam Strategi Sanitasi Kab/Kota (SSK);
- e. melaksanakan kegiatan pengembangan kapasitas teknis bagi kabupaten/kota;
- f. mendukung kabupaten/kota dalam menyediakan materi komunikasi, informasi, dan edukasi Gerakan BASNO menuju Sanitasi Aman mengacu kepada materi yang ditetapkan secara nasional;
- g. melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan, pencapaian target dan keberlanjutan Gerakan BASNO menuju Sanitasi Aman di seluruh kabupaten/kota di wilayahnya;
- h. melakukan pembinaan Gerakan BASNO menuju Sanitasi Aman bagi kabupaten/kota berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi ;
- i. melakukan verifikasi capaian 5 pilar Sanitasi Total terhadap kabupaten/kota yang telah menyatakan mencapai 100%; dan
- j. mengembangkan bentuk-bentuk insentif dan/atau penghargaan (reward) berdasarkan prestasi pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan Gerakan BASNO menuju Sanitasi Aman.

(2) Tanggungjawab Pemerintahan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, meliputi:

- a. menetapkan kebijakan untuk percepatan pencapaian target penyelenggaraan Gerakan BASNO menuju Sanitasi Aman skala kabupaten/kota;
- b. mengkoordinasikan peran dan sumber daya lintas sektor, lintas program, jejaring kerja, dan kemitraan serta melibatkan pihak swasta dalam penyelenggaraan Gerakan BASNO menuju Sanitasi Aman;
- c. membentuk tim kerja Gerakan BASNO menuju Sanitasi Aman tingkat kabupaten/kota;
- d. memfasilitasi desa/kelurahan dalam mengintegrasikan peta jalan Gerakan BASNO menuju Sanitasi Aman desa/kelurahan dalam RPJMDes;
- e. menciptakan dan memperkuat jejaring penyediaan sarana sanitasi aman bagi masyarakat dengan memberi perhatian khusus bagi keluarga miskin, perempuan dan orang berkebutuhan khusus;
- f. melaksanakan kegiatan pengembangan kapasitas teknis bagi kecamatan dan desa/kelurahan;
- g. mendukung kecamatan dan desa/kelurahan dalam menyediakan materi komunikasi, informasi, dan edukasi Gerakan BASNO menuju Sanitasi Aman yang terintegrasi dengan materi yang ditetapkan secara nasional;
- h. melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan, pencapaian target dan keberlanjutan Gerakan BASNO menuju Sanitasi Aman di seluruh desa/kelurahan di wilayahnya;
- i. melakukan pembinaan bagi desa/kelurahan berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi;
- j. melakukan verifikasi capaian 5 pilar Sanitasi Total terhadap kecamatan dan desa/kelurahan yang telah menyatakan mencapai 100%;

- k. mengembangkan bentuk-bentuk insentif dan/atau reward berdasarkan prestasi desa/kelurahan dalam penyelenggaraan Gerakan BASNO menuju Sanitasi Aman; dan
- l. menyediakan layanan penyedotan tanki septik secara berkala setiap 3-5 tahun sekali untuk sistem setempat.

(3) Tanggungjawab Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi:

- a. membentuk Tim Gerakan BASNO menuju Sanitasi Aman tingkat kecamatan;
- b. melaksanakan Gerakan BASNO menuju Sanitasi Aman dengan mengacu pada Pendekatan STBM, peta jalan BASNO kab/kota yang terintegrasi dengan Strategi Sanitasi Kab/Kota;
- c. mengkoordinasikan pelibatan peran dan sumber daya lintas sektor, lintas program, jejaring kerja, dan kemitraan serta swasta bersama dengan pemerintah kab/kota;
- d. menciptakan dan memperkuat jejaring penyediaan sarana sanitasi aman bagi masyarakat dengan memberi perhatian khusus bagi keluarga miskin, perempuan dan orang berkebutuhan khusus;
- e. mengkoordinasikan penyediaan pengembangan kapasitas teknis bagi desa/kelurahan dengan kab/kota;
- f. melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan, pencapaian target dan keberlanjutan Gerakan BASNO menuju Sanitasi Aman di seluruh desa/kelurahan di wilayahnya dengan menggunakan sistem monev STBM;
- g. memastikan petugas kesling/sanitarian puskesmas untuk melakukan verifikasi data yang diinput oleh aparat desa dan/atau kader dengan juga memperhatikan kesetaraan gender dan inklusi social; dan
- h. melakukan verifikasi capaian 5 pilar Sanitasi Total terhadap desa/kelurahan yang telah menyatakan diri mencapai 100% BASNO dan pilar lainnya.

(4) Tanggungjawab Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi:

- a. membentuk Tim Gerakan BASNO menuju Sanitasi Aman tingkat desa/kelurahan;
- b. melaksanakan Gerakan BASNO menuju Sanitasi Aman dengan menggunakan metode pemicuan mengacu pada Panduan STBM, peta jalan Gerakan BASNO menuju Sanitasi Aman yang terintegrasi RPJMDes;
- c. mengalokasikan anggaran penyelenggaraan Gerakan BASNO menuju Sanitasi Aman dalam APBDDes;
- d. menetapkan kebijakan Gerakan BASNO menuju Sanitasi Aman desa/kelurahan yang mendukung percepatan pencapaian desa/kelurahan STBM;
- e. memfasilitasi penyediaan sarana sanitasi aman bagi masyarakat dengan memberi perhatian khusus bagi keluarga miskin, perempuan dan orang berkebutuhan khusus
- f. melakukan pengumpulan data dasar, data kemajuan akses sanitasi, dan data keberlanjutan penggunaan fasilitas pasca deklarasi BASNO;

- g. memantau perubahan perilaku masyarakat dan akses sarana sanitasi termasuk masyarakat yang sudah mendeklarasikan diri sebagai masyarakat BASNO;
- h. memperkuat kapasitas Team Gerakan BASNO untuk melakukan kegiatan Gerakan BASNO termasuk mempertahankan perilaku BASNO secara kolektif, membangun kesadaran masyarakat untuk mengakses layanan sanitasi aman, dan mendorong penerapan pilar STBM lainnya; dan
- i. memfasilitasi masyarakat menetapkan aturan sosial dalam masyarakat untuk mempertahankan perilaku BAB di jamban, dan memberlakukan sanksi bagi individu yang melakukan BABS pasca deklarasi BASNO/ODF.

## BAB V KELEMBAGAAN

### Bagian Kesatu Lembaga Pengelola Gerakan BASNO menuju Sanitasi Aman

#### Pasal 9

- (1) Pelaksanaan Gerakan BASNO menuju Sanitasi Aman dikoordinasikan oleh POKJA AMPL tingkat Provinsi dan tingkat Kabupaten/Kota.
- (2) POKJA AMPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Perangkat Daerah terkait pengelolaan AMPL dan mitra swadaya masyarakat, perguruan tinggi serta tokoh masyarakat peduli AMPL.
- (3) POKJA AMPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai wadah koordinatif antara Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan lainnya pada tingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten/Kota.
- (4) POKJA AMPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan Gerakan BASNO menuju Sanitasi Aman di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- (5) POKJA AMPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tingkat Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan untuk tingkat Kabupaten/Kota di tetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.

### Bagian Kedua Penguatan Kelembagaan

#### Pasal10

- (1) Penguatan kelembagaan Gerakan BASNO menuju Sanitasi Aman dilakukan dengan memaksimalkan fungsi koordinasi para pihak baik di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
- (2) Penguatan kelembagaan Gerakan BASNO menuju Sanitasi Aman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

- a. peran pemerintah sebagai fasilitator dan penyedia sarana dan prasarana pengelolaan air limbah;
- b. akuntabilitas proses pembangunan;
- c. pelayanan optimal, tepat sasaran dan berkeadilan;
- d. pengembangan kelembagaan, peraturan dan perundang-undangan dalam penerapan Gerakan BASNO menuju Sanitasi Aman termasuk penegakan hukum terhadap peraturan yang ada;
- e. peningkatan kemampuan lembaga Pengelola Gerakan BASNO menuju Sanitasi Aman;
- f. pengembangan pendanaan untuk Gerakan BASNO menuju Sanitasi Aman dari berbagai sumber dana secara optimal dan sinergis; dan
- g. prinsip kemitraan dalam gerakan BASNO menuju Sanitasi Aman.

## BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

### Pasal 11

- (1) Masyarakat berperan serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pencapaian tujuan Gerakan BASNO menuju Sanitasi Aman dalam bentuk:
  - a. natural Leader berperan sebagai fasilitator perubahan perilaku buang air besar di komunitasnya;
  - b. monitoring perubahan perilaku buang air besar;
  - c. meningkatkan tangga sanitasi melalui pengembangan pasar sanitasi, termasuk pelaku bisnis dan wirausaha sanitasi;
  - d. menyediakan sarana jamban sehat permanen yang tersambung dengan sistem perpipaan ataupun tanki septik aman/kedap yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan;
  - e. melakukan penyedotan tanki septik secara berkala setiap 3-5 tahun sekali untuk sistem setempat;
  - f. berperan dalam menyusun dan memonitor kebijakan terkait perilaku buang air besar dan pengelolaan air limbah di komunitasnya; dan
  - g. memberikan usulan dan/atau saran kepada Pemerintah Daerah dalam perumusan kebijakan dan strategi pengelolaan air limbah domestik.
- (2) Tata cara peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan di dalam Pedoman STBM, Pedoman SPALD dan Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub-urusan Air Limbah Domestik.

## BAB VII PENGHARGAAN

### Pasal 12

- (1) Gubernur memberikan penghargaan kepada Kabupaten/Kota Desa/kelurahan, dan Kecamatan yang berhasil meningkatkan

akses sanitasi, termasuk di dalamnya sanitasi aman, di komunitas masyarakat dan telah mencapai status SBS.

- (2) Pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
  - a. meningkatkan komitmen dalam rangka kesinambungan Gerakan BASNO menuju Sanitasi Aman;
  - b. percepatan kondisi BASNO menuju Sanitasi Aman di Provinsi Nusa Tenggara Barat; dan
  - c. mendukung percepatan pencapaian target RPJMD dan *Sustainable Development Goals (SDGs)*.
- (3) Tata cara, persyaratan dan bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Roadmap Gerakan BASNO menuju Sanitasi Aman.
- (4) Roadmap Gerakan BASNO menuju Sanitasi Aman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh POKJA AMPL.

## BAB VIII PEMBIAYAAN

### Pasal 13

- (1) Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan Gerakan BASNO menuju Sanitasi Aman ditetapkan sesuai kebutuhan berdasarkan norma, standar, pedoman dan kriteria yang berlaku.
- (2) Pembiayaan Gerakan BASNO menuju Sanitasi Aman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. biaya perencanaan;
  - b. biaya operasional;
  - c. biaya peningkatan kapasitas;
  - d. biaya pengelolaan pengetahuan dan pembelajaran; dan
  - e. biayapemantauan, evaluasi dan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berarasal dari :
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi;
  - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota; dan
  - d. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

## BAB IX PENGAWASAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

### Pasal 14

- (1) Gubernur melalui POKJA AMPL Provinsi melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan dan keberlanjutan Gerakan BASNO menuju Sanitasi Aman di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- (2) Bupati/Walikota melalui POKJA AMPL Kabupaten/Kota melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan dan

keberlanjutan gerakan BASNO menuju Sanitasi Aman di tingkat Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/kelurahan.

- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.

#### Pasal 15

Pengawasan dan evaluasi pelaksanaan Gerakan BASNO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan melalui:

- a. pemantauan proses dan kemajuan pelaksanaan Gerakan BASNO menuju Sanitasi Aman;
- b. mengontrol kualitas pelaksanaan Gerakan BASNO menuju Sanitasi Aman;
- c. pemantauan kinerja pelaksana Gerakan BASNO menuju Sanitasi Aman;
- d. evaluasi dampak pelaksanaan Gerakan BASNO menuju Sanitasi Aman;
- e. pemantauan kualitas air IPAL Komunal, tanki septic; dan
- f. pemantauan kualitas air sungai.

#### Pasal 16

- (1) Bupati/Walikota melalui POKJA AMPL Kabupaten/Kota menyampaikan laporan pelaksanaan Gerakan BASNO menuju Sanitasi Aman kepada POKJA AMPL Provinsi.
- (2) Gubernur melalui POKJA AMPL melaporkan pelaksanaan kegiatan Gerakan BASNO kepada Kementerian Kesehatan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Bappenas.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. laporan triwulan;
  - b. laporan semester; dan
  - c. laporan tahunan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan bahan pembinaan lebih lanjut pelaksanaan Gerakan BASNO menuju Sanitasi Aman.

### BAB X KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 17

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2013 tentang Gerakan Buang Air Sembarangan Nol (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013 Nomor 223) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram  
pada tanggal 23 November 2020  
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. ZULKIEFLIMANSYAH

Diundangkan di Mataram  
pada tanggal 23 November 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd

H. LALU GITA ARIADI

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2020 NOMOR 70

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

H. RUSLAN ABDUL GANI  
NIP. 19651231 199303 1 135